



**PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)  
SEMESTA BERENCANA  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KAB. JEMBRANA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sangyang Whidi Wasa atas asung kerta wara nugrahanya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Koperasi, UKM, Peindustrian dan Perdagangan kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 tidak luput dari kekurangan – kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal 13 September 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Jembrana,



**Drs. I Komang Agus Adinata**

Emblem Tk. I

NIP. 19730811 199203 1 002

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. JEMBRANA	
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2. Sumber Daya .....	36
2.3. Kinerja Pelayanan .....	38
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan .....	47
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi .....	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	51
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	53
3.4. Telaahan Pola Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS ) .....	55
3.5. Penentuan isi-isu Strategis .....	61
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah .....	64
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	66
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	70
BAB. VII. KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. JEMBRANA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
7.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja .....	75
7.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci .....	76
BAB. VIII. PENUTUP .....	78
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Lampiran Bab II   Tabel T-C23 dan Tabel T-C24	
2. Lampiran Bab IV   Tabel T-C25	
3. Lampiran Bab V    Tabel T-C26	
4. Lampiran Bab VI   Tabel T-C27	
5. Lampiran Bab VII  Tabel T-C28	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sekaligus sebagai Perencanaan Strategis untuk masa lima tahun dari tahun 2021 s/d 2026.

Perencanaan Strategis Kabupaten Jembrana 2021 s/d 2026 berfungsi sebagai perencanaan taktik strategis Kabupaten Jembrana dan disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Sebagai bagian dari perangkat daerah, setiap pengelola pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana utamanya Kepala Unit Kerja Mandiri dan Pejabat Eselon II keatas diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana sebagai salah satu OPD yang dipimpin oleh Eselon II wajib menyusun Renstra.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana yang diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional secara proposional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan antara lain staf dan eselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, eselon III bertanggung jawab pada program, dan eselon II bertanggung jawab pada kebijakan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang menjadi acuan seperti :

- (a) Tugas pokok dan Fungsi
- (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya
- (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan
- (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.


Fungsi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunannya

harus melalui beberapa tahapan. ; **Pertama** proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dilakukan dengan forum lintas OPD, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan., sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020. Pemilihan strategi melalui prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara partisipatif.

Penyusunan Rencana strategis OPD harus bersinergi dan singkron dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana diharapkan :

- Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.
- Dapat memberikan arah terhadap perkembangan daerah dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dengan demikian akan tumbuh terbangun '*sense of ownership*' dari rencana strategis tersebut.
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis dan permasalahan prioritas di sektor Koperindag;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Dapat merumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan.
- Dapat menghasilkan acuan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Gambar 1.1  
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana sebagai OPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang rincian tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan., maka penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

- 1) Landasan Idiil yaitu Pancasila
- 2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- 3) Landasan Operasional :
  - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - g. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - h. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - i. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - j. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );



- s. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 );
- t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (RPJMD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
- ee. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana.
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, maka Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Jembrana sesuai Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jember Tahun 2021–2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan pembangunan Koperindag lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperindag.
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi, UKM, Industri, dan Perdagangan selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP ).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang yang Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPPERINDAG.**

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja OPD memuat; tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD Kabupaten, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat:

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut  
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- c. memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  
Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
- d. pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan OPD.  
Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD
- e. dalam lima tahun mendatang

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jemberana 2021-2026. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

## **BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan Strategi dan Kebijakan ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## **BAB VII KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA

Untuk mengetahui gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis, dan isu strategis sbb:

#### 2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, maka Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana adalah :

Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan



## **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Menyusun Perencanaan Pencapaian Sasaran Dinas Agar Terlaksana Dengan Efektif Dan Efisien;
- c. Mengkoordinasikan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Dengan Organisasi Perangkat Daerah Yang Terkait Agar Terjalin Harmonisasi Pelaksanaan Tugas;
- d. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Terhadap Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Bawahan Melalui Sistem Pengendalian Intern Agar Program Dan Kegiatan Berjalan Dan Berhasil Sesuai Dengan Indikator Sasaran Strategis Yang Diperjanjikan;
- e. Melaksanakan Dan Mengkoordinasikan Pengelolaan Retribusi Daerah Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- f. Menindaklanjuti dan mepedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
- g. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupaun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), renstra, kebijakan bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- j. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustriandan perdagangan;
- k. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dandana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun data/bahan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan RPJPD dan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja dinas danKabupaten;
- o. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- q. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- r. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- s. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- u. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan standar oprasional prosedur (sop);
- v. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasilkinerja dankedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis dinas;
  - b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; dan
  - d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- (3) Rincian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangan sesuai dengan rpjmd, rkpj dan renstra agar mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten maupun dinas secara berkesinambungan;
  - b. Memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan;
  - c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan sop pada dinas agar pelaksanaan efektif dan efisien;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan keuangan dinas;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris dinas;

- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lkjip) dan penetapan kinerja dinas berdasarkan masukan bidang-bidang dan persetujuan kepala dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- i. Mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- m. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program dan Kegiatan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup sub bagian; dan
- d. Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup sub bagian.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Operasionalisasi Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengendalikan Surat Masuk dan Surat Keluar, Arsip, Kegiatan Pengetikan, Administrasi Barang dan Perlengkapan Dinas, Pelaksanaan Administrasi Penggunaan dan Pemakaian Kendaraan;
- c. Melaksanakan Pengaturan Urusan Rumah Tangga Dinas;
- d. Melaksanakan Tugas Humas dan Keprotokoleran Dinas, Mengumpulkan, Mengelola, dan Menyimpan Data Kepegawaian Dinas;

- e. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Pegawai Dinas dan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala Pegawai, Penyiapan Bahan dan Data Pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepegawaian;
- f. Mempersiapkan Bahan Pemberhentian, Teguran Pelanggaran Disiplin, Pensiun dan Surat Cuti Pegawai Dinas;
- g. Melaksanakan Pengelolaan Perpustakaan Dinas;
- h. Melaksanakan Pengurusan, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Perlengkapan Dinas;
- i. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor, Perlengkapan dan Kendaraan Dinas;
- j. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Meliputi Penempatan, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala Dan Administarsi Pensiun;
- k. Membuat Laporan Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (Duk) Dan Bahan Pembuatan SKP Setiap Pegawai;
- l. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
- m. Menilai Prestasi Kerja Bawahan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengembangan Karier;
- n. Mengevaluasi Hasil Program Kerja Sub Bagian;
- o. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Sub Bagian;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

1. **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
2. Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Sub Bagian;
  - b. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sub Bagian;
  - c. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program Dan Kegiatan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Sub Bagian; Dan

- d. Pelaksanaan Evaluasi Program Dan Kegiatan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Sub Bagian.

3. Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Operasionalisasi Kegiatan Kerja Sub Bagian Penyusunan ProgramDanKeuangan;
- b. Mendistribusikan Tugas Dan Memberi Petunjuk Kepada Staf;
- c. Mengendalikan Rencana Tahunan;
- d. Membuat Daftar Gaji Dan Melaksanakan Penggajian;
- e. Menyiapkan Proses Administrasi Terkait Dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
- f. Menyiapkan Pembukuan Setiap Transaksi Keuangan Pada Buku Kas Umum;
- g. Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pembantu Pemegang Kas;
- i. Mengajukan Spp Dan Spm Untuk Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung;
- j. Memeriksa Pembayaran Gaji Skpp Pegawai Yang Mutasi;
- k. Mendistribusikan Uang Kerja Kegiatan Kepada Pemegang Kas Kegiatan Sesuai Dengan Jadwal Kegiatan Atas Persetujuan Pengguna Anggaran;
- l. Melaksanaan Kegiatan Meneliti, Mengoreksi Dan Memberi Paraf Surat Pertanggungjawaban (Spj) Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Beserta Lampirannya Dan Laporan Bulanan;
- m. Menyiapkan Bahan Laporan Bulanan, Triwulan, SemesterDan Tahunan;
- n. Mengumpulkan Dan Mengolah Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas;
- o. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan, Penganalisaan Dan Penyajian Data Statistik Serta Informasi Dinas;
- p. Melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, RKPD, RENJA danRKT;
- q. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pencapai Rencana Aksi Penetapan KinerjaDinasSecara Berkala;
- r. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyusunan RKADan Dpa Dinas;
- s. Melaksanakan Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas;
- t. Melaksanakan Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan;

- u. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
- v. Menilai Prestasi Kerja Bawahan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengembangan Karier;
- w. Membuat Laporan Hasil Kegiatan Sub Bagian;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **Bidang Koperasi,danUsaha Kecil Menengah**

- (1) Bidang Koperasi, danUsaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) **Kepala Bidang** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Bidang;
  - c. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Bidang;
  - d. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Bidang; Dan
  - e. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Berdasarkan Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara EfektifDan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Kepala Seksi Dan Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;

- d. Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- e. Melakukan Proses Pembentukan, Perubahan, Penggabungan Dan Pembubaran Badan Hukum Koperasi;
- f. Menyusun Petunjuk Operasional Pengembangan Program Memasyarakatkan Dan Membudayakan Kewirausahaan;
- g. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Dunia Usaha Dan Lembaga Masyarakat Terhadap Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Menyusun Petunjuk Operasional Pengembangan Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Disektor Permodalan/Pembiayaan, Penjaminan Kredit, Produksi, Pemasaran Dan Promosi, Jaringan Usaha Dan Kemitraan, Perijinan, Sarana Dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Teknologi Serta Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- i. Menyusun Petunjuk Operasional Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Melakukan Penilaian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Terhadap Kelembagaan Dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- k. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Dunia Usaha (Swasta, BUMN, BUMD) Dan Lembaga Masyarakat;
- l. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- m. Menyelenggarakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Urusan Bidang Koperasi Dan UKM;
- n. Melakukan Pengendalian Internal Dengan Sistem Pengendalian Intern Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;
- o. Menilai Hasil Kerja Kepala Seksi Dan Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- p. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya; Dan
- q. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

- (1) **Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan Operasionalisasi, memberi tugas, memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Urusan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi.
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Sesuai Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
  - d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
  - e. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern;
  - f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
  - g. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tehnis Dan SOP Dalam Terkait Dengan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi;
  - h. Melaksanakan Dan Menyiapkan Bahan Pembinaan, Penyuluhan Dan Sosialisasi Perkoperasian, Pendaftaran, Pembentukan Koperasi Dan Fasilitasi Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi/Penggabungan Koperasi, Dan Pembubaran Koperasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. Melaksanakan Dan Memproses Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi/Penggabungan Koperasi Dan Pembubaran Koperasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;



- j. Melaksanakan Pembinaan, Menyiapkan Bahan Dan Memfasilitasi Proses Ijin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP, Kantor Capem KSP/USP Dan Kantor Kas KSP/ USP Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Melaksanakan Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Koperasi (Administrasi, Pembukuan/Akuntansi, Pelaporan) Dan Manajemen Koperasi;
- l. Melaksanakan Pembinaan Dan Menyiapkan Bahan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi Disektor Permodalan/Pembiayaan, Penjaminan Kredit, Produksi, Pemasaran Dan Promosi, Jaringan Usaha Dan Kemitraan, Sarana Dan Prasarana, Produksi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Serta Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- m. Melaksanakan Bimbingan Pengembangan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- n. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- o. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- p. Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya; dan
- q. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

- (1) **Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pemberdayaan dan pengawasan usaha koperasi.
- (2) Kepala Seksidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Sesuai Rencana Strategis Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Dan Pengawasan Usaha Koperasi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;

- c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Member Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
- d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
- e. Menyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern;
- f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- g. Melaksanakan Pembinaan Dan Menyiapkan Bahan Tehnis Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Pengawasan Usaha Koperasi;
- h. Melaksanakan Pembinaan Dan Menyiapkan Bahan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Memfasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait, Pihak Swasta/BUMN/BUMD Dan Lembaga Masyarakat;
- i. Melaksanakan Pembinaan Dan Menyiapkan Bahan Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Melaksanakan Pembinaan, Perlindungan, Pengendalian Dan Pengawasan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi;
- k. Melaksanakan Pembinaan, Evaluasi Dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi Dan Penilaian Kinerja (Pemeringkatan) Koperasi;
- l. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dan Kelembagaan Koperasi;
- m. Membagi Tugas Dan Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Lancar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
- n. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- o. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- p. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya; Dan
- q. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

- (1) **Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro** dipimpin oleh Kepala Seksi yang Mempunyai Tugas Merencanakan Operasionalisasi, Memberi Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Urusan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
- (2) Kepala Seksidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi Sesuai Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara EfektifDan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
  - d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
  - e. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
  - f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
  - g. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis DanSOP Dalam Terkait Dengan Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro.
  - h. Melaksanakan Pembinaan DanPendataan Usaha Menengah, Kecil Dan MikroSerta Memfasilitasi Pengembangan Wirausaha;
  - i. Melaksanakan Pembinaan DanMenyiapkan Bahan Tehnis Pengembangan Kelembagaan Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro Formal DanUsaha Menengah, Kecil Dan Mikro Informal;

- j. Melaksanakan Pembinaan Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro Dan Menyiapkan Bahan Teknis Dalam Mengakses Penguatan Permodalan, Produksi, Pemasaran, Sarana Dan Prasarana, Promosi Dan Teknologi;
- k. Melaksanakan Pendampingan Dan Memfasilitasi Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro Menjadi Handal, Tangguh Dan Unggul (Orientasi Peningkatan Skala Usaha);
- l. Melaksanakan Pembinaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro;
- m. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- n. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- o. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya; Dan
- p. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

### **Bidang Perindustrian**

- (1) Bidang Perindustrian Dipimpin Oleh Kepala Bidang Yang Mempunyai Tugas Merencanakan Operasionalisasi, Memberi Tugas, Memberi Petunjuk, Penyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Urusan Bidang Perindustrian.
- (2) **Kepala Bidang** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi :
  - a. Penyusun Kebijakan Teknis Bidang;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Bidang;
  - c. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Struktural Dalam Lingkup Bidang;
  - d. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Struktural Dalam Lingkup Bidang; Dan
  - e. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Kerja Dan Program Bidang Perindustrian, Berdasarkan Renstra Dinas;

- b. Menyusun Dan Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Perindustrian Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
- c. Mengatur, Mendistribusikan Dan Mengkoordinasikan Tugas-Tugas Bawahan Sesuai Dengan Bidangnyanya Masing-Masing Agar Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Yang Berlaku;
- d. Menyelenggarakan Koordinasi Antar Bidang Dan Instansi Terkait Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Koordinasi Dalam Rangka Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembinaan Usaha Sarana Dan Pengembangan Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga Serta Pengenalan Produk Industri;
- f. Memberikan Pembinaan Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Upaya Fasilitasi Pertimbangan/Rekomendasi Ijin Usaha Industri;
- g. Menyusun Dan Upaya Pengembangan Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga;
- h. Pengembangan Dan Penggunaan Teknologi Baru Yang Tepat Guna Serta Diversifikasi Produk;
- i. Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Usaha Industri Serta Sentra-Sentra Industri;
- j. Melaksanakan Promosi Produk Industri Melalui Pembuatan Katalog, Brosur Dan Pameran-Pameran;
- k. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Menginventarisasi Permasalahan Di Bidang Perindustrian Serta Mencari Alternatif Pemecahannya;
- l. Melakukan Pengendalian Internal Dengan Sistem Pengendalian Intern Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;
- m. Menilai Hasil Kerja Kepala Seksi Dan Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- n. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan Sesuai Dengan Bidangnyanya;
- o. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya; Dan
- p. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan laporan dari masing-masing seksi.

- (1) **Seksi Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga** dipimpin oleh Kepala Seksi yang Mempunyai Tugas Merencanakan Operasionalisasi, Member Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Urusan Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga.
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan seksi industri menengah, kecil dan rumah tangga sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
  - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
  - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Sesuai Dengan Renstra Di Bidang Perindustrian;
  - b. Menyusun Dan Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga, Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Yang Telah Diperjanjikan;
  - d. Melakukan Pengendalian Internal Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;
  - e. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Cara Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
  - f. Menyiapkan Bahan, Materi Dan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga;
  - g. Melaksanakan Pendataan Potensi Dan Perkembangan Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga;
  - h. Menyiapkan Dan Menyajikan Informasi Sumber Bahan Baku, Bahan Penolong, Dan Alih Teknologi Dibidang Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga;
  - i. Menyiapkan Bahan Pembinaan Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Industri;
  - j. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;

- k. Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya; Dan
- l. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

(1) **Seksi Pembinaan Usaha, Sarana dan Pengembangan Industri** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan Pembinaan Usaha, Sarana dan Pengembangan Industri.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Pembinaan Usaha, Sarana Dan Pengembangan Industri Sesuai Dengan Renstra Dinas;
- b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
- c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
- d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Sesuai Dengan Renstra Dinas;
- b. Menyusun Dan Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Pembinaan Usaha, Sarana Dan Pengembangan Industri, Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
- c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Yang Telah Diperjanjikan;
- d. Melakukan Pengendalian Internal Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;
- e. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Cara Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- f. Menyiapkan Bahan, Materi Dan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Produksi, Diverifikasi Produk Dan Peningkatan Mutu Produksi;
- g. Menyediakan Informasi Teknologi Baru Yang Tepat Guna Serta Peralatan Dan Mesin, Manajemen Sumberdaya Manusia Bagi Usaha Industri;

- h. Memberikan Fasilitas Serta Pertimbangan/Rekomendasi Perijinan Usaha Industri Serta Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- i. Mengupayakan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Usaha Industri Serta Sentra-Sentra Industri;
- j. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- k. Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya; Dan
- l. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

(1) **Seksi Pengenalan Produk Industri Kreatif dipimpin** oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pengenalan produk industri kreatif.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Pengenalan Produk Industri Kreatif Sesuai Dengan Rencana Strategis Dinas;
- b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
- c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
- d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Sesuai Dengan Renstra Dinas;
- b. Menyusun Dan Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Pengenalan Produk Industri Kreatif, Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
- c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Member Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Yang Telah Diperjanjikan;
- d. Melakukan Pengendalian Internal Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;



- e. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Cara Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- f. Menyiapkan Bahan, Materi Dan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kemasan, Desain Produk Dan Inovasi Produk;
- g. Melaksanakan Pendataan Usaha Industri Yang Potensial Untuk Dipromosikan;
- h. Melakukan Promosi Produk Usaha Industri Melalui Pembuatan Brosur, Leaflet, Booklet Dan Fasilitas Pameran-Pameran Di Daerah, Nasional Maupun Internasional;
- i. Memberikan Pertimbangan/Kajian Teknis Kepada Atasan;
- j. Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya; Dan
- k. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

### **Bidang Perdagangan**

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang perdagangan.
- (2) **Kepala Bidang** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Bidang;
  - c. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Bidang;
  - d. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kepala Seksi Dan Pejabat Non Stuktural Dalam Lingkup Bidang; Dan
  - e. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Perdagangan Berdasarkan Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Perdagangan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;

- c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Kepala Seksi Dan Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
- d. Menyusun Rencana Pembinaan Dan Upaya Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor Dan Impor) Skala Kabupaten;
- e. Merencanakan Pemberian Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Perdagangan Dan Pembinaan Pasar;
- f. Mengelola Pembinaan Dan Fasilitasi Pemberian Pertimbangan Izin Usaha Perdagangan;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Usaha Perdagangan;
- h. Merencanakan Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Distribusi Barang;
- i. Pelaksanaan Fasilitasi Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Asongan;
- j. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Termasuk Sarana Dan Prasarana Pasar Rakyat;
- k. Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan Dan Pengendalian Alat Ukur, Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Dan Peredaran Barang Dan Jasa;
- l. Merencanakan Kegiatan Promosi Perdagangan Melalui Pameran;
- m. Menyelenggarakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Urusan Perdagangan;
- n. Melaksanakan Pengendalian Internal Dengan Sistem Pengendalian Intern Secara Berkala Agar Permasalahan-Permasalahan Cepat Dapat Tertangani;
- o. Menilai Hasil Kerja Kepala Seksi Dan Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- p. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya; Dan
- q. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

(1) **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi Sesuai Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
  - d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
  - e. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
  - f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
  - g. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Dan SOP Dalam Terkait Dengan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha.
  - h. Melaksanakan Fasilitasi Dan Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Usaha Perdagangan;
  - i. Melaksanakan Pemberian Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Perizinan Di Bidang Perdagangan;
  - j. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan Izin Usaha Perdagangan;
  - k. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Usaha Perdagangan;
  - l. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dan Produksi Dalam Negeri;

- m. Melaksanakan Pembinaan Dan Penataan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima Dan Asongan;
- n. Melaksanakan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Termasuk Sarana Dan Prasarana Perdagangan;
- o. Menyelenggarakan Sosialisasi Di Bidang Perdagangan;
- p. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Monitoring Di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- q. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas Dan Fungsinya; Dan
- r. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

**Seksi Perlindungan Konsumen** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan perlindungan konsumen.

- (1) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi; Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya;
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi Sesuai Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
  - d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
  - e. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
  - f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;

- g. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis DanSOP Dalam Terkait Dengan Perlindungan Konsumen;
- h. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Alat Ukur Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya;
- i. Mengelola Fasilitas Dan Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal;
- j. Melaksanakan Pengawasan Dan Monitoring Peredaran Barang Dan Jasa Di Pasar;
- k. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Konsumen;
- l. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya; dan
- m. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

**Seksi Promosi dan Penyaluran** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, melaporkan penyelenggaraan tugas urusan promosi memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dandan penyaluran.

- (1) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Seksi;
  - c. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Staf Dalam Lingkup Seksi;Dan
  - d. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Bidang Tugasnya;
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi Sesuai Renstra Dinas;
  - b. Menyusun/Mengevaluasi Pedoman Kerja, SOP Dan Jadwal Pelaksanaan Urusan Promosi Dan Penyaluran Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Agar Pelaksanaan Rencana Kerja Yang Disusun Dapat Terlaksana Secara EfektifDan Efisien;
  - c. Membimbing Dan Memotivasi Serta Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Mewujudkan Dan Memantapkan Pelaksanaan Urusan Agar Mencapai Target Sebagaimana Diperjanjikan;
  - d. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Berlaku;
  - e. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;

- f. Menilai Hasil Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerjanya Untuk Bahan Pengembangan Karier;
- g. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Dan SOP Dalam Terkait Dengan Promosi Dan Penyaluran.
- h. Melaksanakan Promosi Hasil Produk Industri Kabupaten;
- i. Melaksanakan Kegiatan Pameran Baik Lokal, Regional, Nasional Maupun Internasional;
- j. Melaksanakan Fasilitasi Dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Promosi Dan Penyaluran;
- k. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- l. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Bersubsidi Dan Barang Penting Lainnya;
- m. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya; dan
- n. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kepada Atasan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana

### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Kopperindag. Kabupaten Jembrana berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
Dinas Kopperindag. Kab Jembrana  
Sampai dengan Desember 2020

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
0	5	13	0	12	1	31

**Tabel 2.2**  
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
Dinas Kopperindag. Kab Jembrana Sampai dengan Desember 2020

Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
Struktural	0	5	11	0	0	0	16
funksional	0	0	0	0	0	0	0
Staff	0	0	2	0	12	1	15

**Tabel 2.3**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Kopperindag. Kab Jembrana Sampai dengan Desember 2020

Golongan	IVd	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIId	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Ic	TOTAL
Jumlah (orang)	0	0	1	1	6	4	11	3	0	4	1	0	0	31

**Tabel 2.4**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Kopperindag. Kab Jembrana Sampai dengan Desember 2020

Orang	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah(orang)	23	8	31

## 2. Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kopperindag. Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Dinas Kopperindag. sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 53.125.712.943,77** (Lima Puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
Aset Dinas Koperindag. Sampai dengan Desember 2020

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
<b>A.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	22.429.125,00
1.	Persediaan	21.061.000,00
<b>B.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>50.882.902.718,77</b>
1.	<b>Tanah</b>	8.476.880.280,00
2.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	3.276.791.739,00
3.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	46.270.402.267,78
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	78.659.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	483.879.999,99
<b>C.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.220.381.100,00</b>
1	Tagihan jangka Panjang	0
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.190.381.100,00
3	Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00
4	Aset Lain-lain	0
5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>53.125.712.943,77</b>



## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA**

### **A. KINERJA URUSAN KOPERASIDAN UKM**

Dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah khususnya meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah, dapat diwujudkan melalui Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM). Dengan Pengembangan dan pemberdayaan K-UMKM diharapkan mampu termotivasi, tumbuhnya ekonomi produktif dan mengeliatnya kegiatan ekonomi yang berdaya saing di Kabupaten Jembrana. Melalui Lembaga Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM), masyarakat dapat dengan mudah mengakses permodalan dan pasar, informasi ekonomi dan IT, peningkatan nilai sosial dan ekonomi serta ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkopentensi untuk mengembangkan ekonomi Daerah.

Langkah-langkah layanan pembinaan dan fasilitasi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kompetensi ekonomi bagi pengelola Koperasi dan UMKM,
- Melaksanakan pembinaan dan pendataan bagi UMKM di Kabupaten Jembrana,
- Pembinaan, Sosialisasi perijinan Usaha dan HAKI serta memfasilitasi para UMKM untuk memperoleh ijin usaha (legalitas usaha) di Kabupaten Jembrana
- Penumbuhan Wirausaha baru melalui pembinaan dan peningkatan data jumlah usaha baru,
- Melaksanakan pendampingan, pelatihan dan pengelolaan produk berkualitas bagi UMKM di Kabupaten Jembrana,
- Melaksanakan pendampingan bagi UMKM dalam mengakses permodalan, akses pemasaran dan promosi produk unggulan daerah melalui Pameran ditingkat lokal dan nasional.
- Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan perkoperasian serta pemahaman jati diri koperasi pada gerakan koperasi.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi.

#### **A.1 Capain Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan Urusan Koperasi dan UKM periode 5 tahun terdahulu (2016-2020) dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana pada Tabel T-C.23 (terlampir)

## **A.2 Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal.**

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
- Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang di Cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan Dan membudayakan Kewirausahaan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Negara Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 32.1/KEP/M.KUKM/IV/2003, tentang Juknis Business Development Services (BDS).
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 33).

### **A.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah.**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Dengan demikian urusan Koperasi dan UMKM ditangani oleh satu Bidang yaitu Bidang Koperasi dan UKM

### **A.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah Pegawai yang menangani urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 18 orang dengan perincian sebagai berikut:

Berdasarkan Pendidikan:

S2	= 2 orang
S1	= 7 orang
SMA	= 8 orang
SLTP	= 1 orang

### **A.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran dan realisasi program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah baik secara fisik maupun keuangan dapat dilihat pada table T-C.24 (terlampir)

## **B. KINERJA URUSAN INDUSTRI**

Menurut UU No. 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, maka Perindustrian didefinisikan sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dalam penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.

Sebagai daerah agraris, Kabupaten Jembrana memiliki potensi yang sangat besar dibidang penyediaan produk-produk hasil pertanian, baik untuk masyarakat Jembrana sendiri maupun masyarakat di luar Jembrana. Akan tetapi secara ekonomis potensi ini belum diikuti oleh pencapaian nilai tambah yang memadai. Bahkan pada suatu kondisi sering terjadi kerugian akibat tidak optimalnya penyerapan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Juga Melalui pembangunan Industri dan Perdagangan berbasis sumber daya alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha yang telah dilakukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas, industri yang memiliki keterpaduan antara sektor hulu dan hilir serta industri yang mampu menstimulasi bertumbuh kembangnya sektor ekonomi lainnya. Disamping itu juga dilakukan upaya pemberdayaan industri-industri yang telah ada menjadi industri yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing, sehingga peran serta industri sebagai salah satu penyangga pembangunan bidang ekonomi maupun penyedia lapangan kerja semakin dapat diandalkan.

### **B.1. Capain Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan Urusan Perindustrian periode 5 tahun terdahulu (2016-2020) dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana pada Tabel T-C.23 (terlampir)

### **B.2 Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal.**

Berbagai landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- 2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
- 3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
- 4) PP No.14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 110/M-Ind/Per/12/2015 Tentang Penyusunan Rencana Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Atau Kota .

- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 64/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
- 7) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 96/M-Ind/Per/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.
- 8) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 20/M-Ind/Per/3//2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian No : 11/M-Ind/Per/3/2014 Tentang Pedoman Restruktisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Industri Menengah.
- 9) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 69/M-Ind/Per/7/2011 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-Ind/Per/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
- 10) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 86/M-Ind/Per/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.
- 11) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 69/M-Ind/Per/7/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Secara Wajib.
- 12) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 51/M-Ind/Per/6/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau .
- 13) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 18/M-Ind/Per/3/2016 Tentang Penghargaan Industri Hijau.
- 14) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- 15) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 39/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

### **B.3. Pegawai Yang Ditugaskan Dalam Urusan Perindustrian.**

Untuk melaksanakan urusan Perindustrian di tahun 2020 ditugaskan pegawai sebanyak 5 (lima) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

❖ **Pendidikan:**

- SMA sederajat sebanyak 1 (satu) Orang
- Strata satu (S1) sebanyak 2 (dua) Orang
- dan Strata Dua (S2) sebanyak 2 (dua) Orang

❖ **Kepangkatan/Golongan Ruang:**

- Pembina (IV/a) sebanyak 1 Orang
- Penata Tk.I (III/d) 3 (tiga) orang
- Penata Muda Tk.I (III/c) sebanyak 1 (satu) orang

❖ **Jabatan Struktural :**

- 1 orang Kepala Bidang (eselon III/b)
- 3 orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)

**B.4. Proses Perencanaan Pembangunan.**

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam artian mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan kebijakan nasional dalam urusan perindustrian maka ditempuh tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut :

- 1) Rakornas Perindustrian
- 2) Forum OPD (Bottom Up Planing) Kabupaten /Provinsi
- 3) Musrenbang Kabupaten dan Provinsi
- 4) Penyusunan RKA
- 5) Desk RKA
- 6) DPA.

**B.5. Kondisi Sarana dan Prasarana.**

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam urusan perindustrian terutama adalah Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 2(dua) unit dan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan bergantian dengan urusan lain dan pada saat ini masih kurang secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu juga dipergunakan 4 unit komputer dan 2 (dua) buah laptop, Telpon dan ruang kerja.

**B.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran dan realisasi program dan kegiatan urusan perindustrian baik secara fisik maupun keuangan dapat dilihat pada table T-C.24 (terlampir)

## **C. KINERJA URUSAN PERDAGANGAN**

Pengembangan sektor perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, menjaga stabilitas harga diarahkan pada tingkat yang wajar bagi produsen dan terjangkau oleh rakyat banyak dan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai produk tersebut, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada Masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan Masyarakat, mendorong perkembangan ekonomi dan kesempatan dalam mewujudkan stabilitas Nasional.

Salah satu pilar utama ekonomi Nasional yang harus memperoleh kesempatan/peluang utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud kepedulian kepada usaha, arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- Melalui Pengawasan dan pengendalian Peredaran barang dan Jasa ditingkat produser, distribusi, Sub, distributor dan pengecer. Kemudian dengan mengadakan pembinaan dan penataan perusahaan yang bergerak di sector perdagangan. Arah kebijakan berikutnya adalah melalui pembangunan dan refitalisasi pasar tradisional modern, melaksanakan dan mengikuti pameran didalam dan diluar Daerah. Juga melalui penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ).

### **C.1. Capain Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan Urusan Perdagangan periode 5 tahun terdahulu (2016-2020) dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana pada Tabel T-C.23 (terlampir)

### **C.2 Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal.**

Berbagai landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- UU Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kemitraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, berserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Permendag No.28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Windows.
- Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
- Permendag No.07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DEG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Perda Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Mikol.
- Perbup Jembrana Nomor 9 tahun 2008 tentang Biaya Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.



- Surat edaran No.01/PDN/SE/9/2011, Tentang penghapusan Retrubusi Surat ijin Usaha Perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
- Perda No.13 Tahun 2012, Tentang Retribusi Perijinan tertentu.

### **C.3. Pegawai Yang Ditugaskan Dalam Urusan Perdagangan.**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural, Jumlah Pegawai yang menangani bidang perdagangan adalah sebanyak 11 orang. Bidang Perdagangan dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dengan pangkat Penata Tk.I ( III/d).

#### **❖ Pendidikan:**

- SMA sederajat sebanyak 3 (tiga) Orang
- Strata satu (S1) sebanyak 5 (lima) Orang
- dan Strata Dua (S2) sebanyak 1 (satu) Orang

#### **❖ Kepangkatan/Golongan Ruang:**

- Pembina (IV/a) 1 (satu) orang
- Penata Tk.I (III/d) 3 (tiga) orang
- Penata Muda Tk.I (III/c) sebanyak 2 (dua) orang
- Penata Muda (III/a) sebanyak 1 (satu) orang
- Pengatur Tk. I (II/d) sebanyak 2 (dua) orang

#### **❖ Jabatan Struktural :**

- 1 orang Kepala Bidang (eselon III/b)
- 3 orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- 1 orang kepala UPT Pasar (IV/a)
- 1 orang Kepala Tata Usaha Pasar (IV/b)

### **C.4. Proses Perencanaan Pembangunan.**

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam artian mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan kebijakan nasional dalam urusan perdagangan maka ditempuh tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut :

- 7) Rakornas Perdagangan
- 8) Forum OPD (Bottom Up Planing) Kabupaten /Provinsi
- 9) Musrenbang Kabupaten dan Provinsi
- 10) Penyusunan RKA
- 11) Desk RKA
- 12) DPA.

### **C.5. Kondisi Sarana dan Prasarana.**

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam urusan perdagangan terutama adalah Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 3 (tiga) unit dan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan bergantian dengan urusan lain dan pada saat ini masih kurang secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu juga dipergunakan 5 (lima) unit komputer dan 2 (dua) buah laptop dan ruang kerja.

### **C.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran dan realisasi program dan kegiatan urusan perdagangan baik secara fisik maupun keuangan dapat dilihat pada tabel T-C.24 (terlampir)

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI. KABUPATEN JEMBRANA**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang diamatkan dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas KKN tentunya banyak hal yang akan maupun yang sudah dilalui seperti Tantangan dan Peluang di masing – masing Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kabupaten Jembrana :

### **A. URUSAN KOPERASI**

#### **a) Tantangan :**

- Masuknya produk-produk luar negeri dengan mutu dan harga yang lebih kompetitif..
- Kebijakan perbankan yang terlalu ketat.
- Persaingan bisnis yang tidak sehat antar gerakan koperasi.

#### **b) Peluang :**

- Masih terbukanya pangsa pasar Koperasi dan produk UMKM.
- Banyaknya sumber-sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh KUMKM.
- Adanya Coorporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN/BUMD yang bisa diakses oleh KUMKM

### **B. URUSAN PERDAGANGAN**

#### **a) Tantangan**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perijinan untuk tempat usahanya
- 2) Banyaknya isu strategis nasional di bidang perdagangan yang harus ditindaklanjuti
- 3) Keterbatasan pasokan bahan kebutuhan pokok di waktu waktu tertentu

- 4) Sering terjadinya keterlambatan penyampaian informasi dari pusat ke daerah
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya promosi produk yang mereka hasilkan

**b) Peluang**

- 1) Masih banyaknya sektor perdagangan yang belum mengurus kelengkapan perijinan yang bisa disasar
- 2) Banyaknya tingkat kebutuhan pasar baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional akan produk jembrana (khususnya untuk produk handycraft)
- 3) Banyaknya tingkat kebutuhan pasar baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional akan produk jembrana (khususnya untuk produk handycraft)
- 4) Banyaknya minat penyelenggara even pameran yang mengirim undangan untuk ikut serta dalam even tersebut

**C. URUSAN PERINDUSTRIAN :**

**a) Tantangan :**

- Terbukanya pasar global (AFTA, NAFTA, ICFTA, MEA.)
- Perkembangan isu kerusakan lingkungan dari limbah Industri
- Keterbatasan sumber bahan baku lokal.
- Berkembangnya black market
- Echo labebeling produk Industri
- Penerapan ISO yang semakin ketat.
- Persaingan kualitas dan harga di pasar global.

**b) Peluang :**

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah bagi perkembangan Industri sebagaimana tertuangpada Misi dan Visi Kabupaten Jembrana.
- Terdapat areal yang Memadai bagi pengembangan Industri dengan ditetapkannya kawasan peruntukan industry.
- Kondusifitas keamanan Daerah.
- Kemudahan akses perijinan usaha, permodalan maupun transportasi.
- Tingginya minat Masyarakat untuk menekuni Usaha Industri.
- Adanya kearifan lokal yang mendukung daya saing Industri.
- Diterbitkannya regulasi – regulasi yang memudahkan pelaku investasi.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **3.1.1. Urusan Koperasi**

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :

❖ **Sektor Koperasi**

Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.

Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi.

• **Sektor UMKM**

Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada. Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM. Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat terbatas sehingga sebagian besar UMKM belum memperoleh kesempatan. Rendahnya tingkat kewirausahaan (entrepreneurship) pengelola UMKM. Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah.

##### **3.1.2. Urusan Perdagangan**

Dalam urusan Perdagangan, usaha untuk pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya Legalitas Usaha.
- b) Kurangnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina di bidang perdagangan.
- c) Tidak dimilikinya SDM bidang Metrologi Legal dalam Pembinaan dan Pengawasan UTTP
- d) Masih rendahnya pelaporan pelaku usaha khususnya yang memiliki Gudang untuk melaporkan realisasi usahanya.
- e) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.

- f) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina.
- g) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrollogian serta tenaga teknis kemetrollogian yang tersedia.
- h) Kurangnya ketersediaan sarana pengujian sampel barang dalam pengawasan peredaran barang dan jasa di Pasar

### 3.1.3. Urusan Perindustrian

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global).

Permasalahan dari aspek Internal antara lain :

- a) Kurang memadainya Sumber daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b) Kurang memadainya sarana/prasarana pembinaan.
- c) Kurangnya peluang pelatihan untuk SDM dalam meningkatkan kompetensi.

Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- b) Dinamisnya selera konsumen.
- c) Tingginya cost produksi.
- d) Kurang kondusifnya iklim usaha.
- e) Persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku industri.

Untuk lebih jelasnya, pemetaan permasalahan dalam rangka menentukan prioritas dan sasaran pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dapat di lihat pada Tabel T-B.35 berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas Koperasi dan UMKM masih rendah	- SDM koperasi dan UMKM rendah	- Belum mendapatkan pelatihan yang memadai
2	Persaingan Koperasi dan UMKM di pasar global masih rendah	- Orientasi pemasaran Koperasi dan UMKM masih tradisional	- Belum mempunyai orientasi untuk berkembang
3	Persaingan Pelaku Usaha masih rendah	- Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha tentang persaingan usaha	- Pelaku Usaha belum mendapat pelatihan tentang persaingan usaha
4	Pemasaran Produk pelaku usaha masih rendah	- Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha tentang pemasaran produk	- Pelaku Usaha belum mendapat pelatihan tentang pemasaran produk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
5	Pertumbuhan industri potensial yang berdaya saing masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Kualitas SDM pelaku industri potensial</li> <li>- Rendahnya daya saing SDM pelaku industri potensial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku industri potensial jarang mendapat pelatihan</li> <li>- SDM pelaku industri potensial tidak mendapatkan pelatihan mengenai pasar global</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergi. Oleh karena itu visi dan misi ini diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang semakin ketat baik secara domestik, nasional maupun global serta adanya krisis yang berkepanjangan.

Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang ditetapkan Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Jembrana adalah :

#### ❖ Visi :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT JEMBRANA BAHAGIA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”.

#### Penjelasan Visi

Kebahagiaaaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Menjadikan masyarakat Jembrana yang bahagia akan memberikan berbagai dampak positif dalam segala aspek kehidupan dan akan mengarahkan pada hidup yang lebih baik, seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat Jembrana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan produktivitas yang lebih besar, memiliki umur yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah dan membuat keputusan mengenai rencana hidup dengan lebih baik.

❖ **Misi :**

**“NANGUN SAD KERTHI LOKA JEMBRANA”**

Penjelasan Misi

Sekilas mirip dengan visi pemerintah Provinsi Bali yaitu NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI, beda pada kata SAT dengan Sad, namun sejalan dengan Misi Gubernur Bali yaitu Misi Nomor 11, Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih. Bagaimanapun Kabupaten Jembrana merupakan bagian integral dari Pemerintahan Provinsi Bali dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga misi dan program tentu saja harus sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Bali dan Misi Pemerintah Pusat.

Membangun 6 sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana

- 1. Atma Kerthi;** Membangun Ketakwaan kepada Tuhan yang bertujuan mewujudkan kerukunan hidup umat beragama serta berlandaskan kehidupan dalam adat dan budaya.
- 2. Jana Kerthi;** Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dari segi pendidikan, kesehatan, serta kualitas daya saing masyarakat dalam berusaha dan bekerja.
- 3. Wana Kerthi;** Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung. Sesuai dengan nama Kabupaten Jembrana yang berasal dari kata jimbar wana yang berarti hutan yang luas, melalui misi ini agar tetap menjaga ekosistem hutan dan mendukung pariwisata agro untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 4. Danu Kerthi;** Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia, kandungan air dalam tubuh manusia berkisar antara 60-70%. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber air.

- 5. Segara Kerthi;** Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan. Karena letak geografis Kabupaten Jembrana yang berada di pesisir pantai bagian barat pulau Bali yang kaya akan potensi perikanan untuk kebutuhan lokal dan pasar, serta dapat mendorong perekonomian masyarakat.
- 6. Jagat Kerthi;** Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan yang dinilai dari berbagai aspek, antara lain ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat yang bahagia, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

### **3.3. Telahaan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Nasional (Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong), dirumuskan tujuh Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Setiap daerah di Indonesia wajib mendukung pencapaian Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2018 tentang RPJMN tahun 2020-2024.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Bali yaitu : "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan dua puluh dua prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.

14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Keterkaitan Visi dan Misi Serta prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah Visi dan Misi serta prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 yaitu : ***“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”***.

### **3.4. Telaahan Pola Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Pola Ruang**

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang

meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

- Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
- Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
- Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
- Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
- Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) Sebagai lokasi ruang untuk berbagai kegiatan social ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- 2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada table 3.1

**Tabel 3.1**  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan rakyat	Sesuai prioritas

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. ITPB Kabupaten Jembrana pada dasarnya mengacu pada ITPB berdasarkan Permendagri no.7 tahun 2018 yang dioverlay dengan target capaian kinerja Kabupaten Jembrana berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana. Permendagri no.7 tahun 2018 memiliki 352 Indikator, yang 220 diantaranya merupakan wewenang Kabupaten / Kota, sementara itu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana memuat lebih dari 200 indikator kinerja daerah. Dari keduanya kemudian ada sebanyak 95 indikator TPB yang bersesuaian, dan akan dianalisis terhadap kondisi pencapaian kinerjanya. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi :

#### 1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

- Sasaran 1.1 menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

- Sasaran 1.2 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Sasaran 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- Sasaran 1.4 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- Sasaran 1.5 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

## **2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**

- Sasaran 2.1 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- Sasaran 2.2 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

## **3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

- Sasaran 3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- Sasaran 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000
- Sasaran 3.3 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- Sasaran 3.7 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- Sasaran 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

## **4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

- Sasaran 4.1 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

- Sasaran 4.3 menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Sasaran 4.4 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- Sasaran 4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- Sasaran 4.6 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

#### 5. Tujuan 5 Kesenjangan Gender

- Sasaran 5.2 menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV-6 Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- Sasaran 5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- Sasaran 5.5 menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- Sasaran 5.6 menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- Sasaran 5.b meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

#### 6. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

- Sasaran 7.1 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

## 7. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

- Sasaran 8.1 mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.
- Sasaran 8.2 mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- Sasaran 8.5 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- Sasaran 8.9 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

## 8. Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

- Sasaran 9.1 mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- Sasaran 9.2 mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- Sasaran 9.c secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internal di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030

## 9. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

- Sasaran 10.1 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- Sasaran 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

10. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

- Sasaran 16.2 menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- Sasaran 16.6 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- Sasaran 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

11. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

- Sasaran 17.1 memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- Sasaran 17.6 meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- Sasaran 17.8 mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencanadan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhitungkan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun



menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

### **3.5.1 URUSAN KOPERASI dan UKM**

Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya.

Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif.
- 2) Masih rendahnya kualitas UMKM.
- 3) Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal.
- 4) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada Sumberdaya produktif terutama terhadap permodalan, promosi, sarana prasarana, informasi pasar dan teknologi.
- 5) Masih rendahnya para pelaku UMKM informal dalam memproses ijin legalitas usaha dan HAKI.
- 6) Masih kurang maksimalnya peran SDM pengurus koperasi dan pengelola dalam menjalankan usaha koperasi.
- 7) Tumbuhnya wira Usaha baru masih rendah.
- 8) Masih minimnya SDM kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memiliki kompetensi, keahlian / keterampilan, kewirausahaan dan manajemennya.

### **3.5.2 URUSAN PERINDUSTRIAN**

Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA dll merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cenderung menekan perkembangan usaha industri kita sehingga pertumbuhan industri potensial yang punya daya saing masih rendah. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam

pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecenderungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu-isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana prasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu-isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam Bidang Industri di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Banyaknya IKM yang belum berizin dan mempunyai daya saing dan Promosi.
- 2) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 3) Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- 4) Dinamisnya selera konsumen.
- 5) Tingginya cost produksi.
- 6) Kurang kondusifnya iklim usaha.
- 7) Terbatasnya Persediaan Bahan Baku.

### **3.5.3 URUSAN PERDAGANGAN**

Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum, isu strategis dalam Bidang Perdagangan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Penguasaan pasar dalam negeri masih rendah.
- 2) Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar belum optimal.
- 3) Perkembangan globalisasi, liberalisasi ekonomi dan krisis keuangan.
- 4) Kestabilan suplai bahan pokok dan strategis, fluktuasi harga dan tingkat inflasi.
- 5) Pengelolaan pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang kaki lima/asongan masih belum optimal.
- 6) Kompetensi SDM pelaku usaha industri dan perdagangan belum memadai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan untuk melaksanakan Program adalah merupakan faktor Kunci Penentu Keberhasilan (FKPK) pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang akan menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk memperoleh FKPK tersebut dilakukan dengan Analisa SWOT dan Analisis Strategis Pilihan (ASP). Dengan demikian Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha
2. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas.
3. Meningkatkan Hasil Produksi Industri
4. Meningkatkan nilai pemasaran produk daerah

##### **4.1.2 Sasaran**

Setelah ditetapkan tujuan Disperindagkop, selanjutnya ditentukan sasaran dan target sasaran tiap tahunnya. Adapun sasaran tersebut adalah Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha
2. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.
3. Meningkatnya Hasil Produksi Industri
4. Meningkatnya nilai pemasaran produk daerah

**Tabel 4.1**  
**Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran..**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	Prosentase peningkatan UMK menjadi Wirausaha	3	3	3	3	3	3
2	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3	3	3	3	3	3
3	Meningkatkan Hasil Produksi Industri	Meningkatnya Hasil Produksi Industri	Prosentase peningkatan nilai produksi industri	3	3	3	3	3	3
4	Meningkatkan nilai pemasaran produk daerah	Meningkatnya nilai pemasaran produk daerah	Prosentase peningkatan nilai pemasaran produk	3	3	3	3	3	3

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana telah menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Mendorong pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi yang inovatif dan berdaya saing.
2. Mendorong pengembangan dan Pemberdayan UMKM yang inovatif dan berdaya saing.
3. Penguatan Koperasi melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk koperasi.
4. Penguatan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk UMKM.
5. Mendorong produktivitas perindustrian
6. Mendorong produktivitas perdagangan

##### **5.1.2 Kebijakan :**

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 merupakan kebijakan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2006 sampai 2025. Penyusunan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Daerah dengan potensi Sumber daya yang ada secara efisien,efektif dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan Kabupaten Jembrana.

Kebijakan pembangunan sektor Koperindag terdiri dari 2(dua) yaitu kebijakan Bupati dan kebijakan Pimpinan OPD yang merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Sedangkan kebijakan Kepala Dinas adalah ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang merupakan terjemahan lebih spesifik dari kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas.

Adapun arah kebijakan yang diterjemahkan kedalam kebijakan spesifik Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM
3. Peningkatan Daya saing koperasi
4. Peningkatan Daya saing UKM
5. Membentuk Jiwa wira usaha baru
6. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi
7. Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri
8. Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kab. Jembrana kepada para IKM.
9. Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat di lihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5.1**

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana

Misi 6 : Penataan Alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	1) Mendorong pengembangan dan Pemberdayaan UMKM yang inovatif dan berdaya saing	1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui UKM. 2) Peningkatan Daya saing UKM.

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			2) Penguatan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk UMKM	1) Membentuk Jiwa wira usaha baru 2) Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi. 3) Peningkatan Daya Saing UMKM.
2	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.	1) Mendorong pengembangan dan Pemberdayan Koperasi yang inovatif dan berdaya saing	1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Koperasi. 2) Peningkatan Daya saing Koperasi
			2) Penguatan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk Koperasi	1) Membentuk Jiwa wira usaha baru 2) Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi. 3) Peningkatan Daya Saing UMKM.
3	Meningkatkan Hasil Produksi Industri	Meningkatnya Hasil Produksi Industri	1) Mendorong produktivitas perindustrian	1) Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri 2) Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kab. Jember kepada para IKM. 3) Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4	Meningkatkan nilai pemasaran produk daerah	Meningkatnya nilai pemasaran produk daerah	4 ) Mendorong produktivitas perdagangan.	1) Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Strategis tentunya dimuat Program, Kegiatan – kegiatan, Indikator Kinerja serta sasaran yang strategis untuk mencapai tujuan dan pendanaan, hal ini dituangkan ke dalam *tabel terlampir (Tabel T-C27)*

Dalam rangka mencapai hasil yang maksimal tentunya harus didukung dengan Program dan Kegiatan yang matang dan dirancang untuk pembangunan sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian 5 (lima) tahun mendatang adalah sbb:

#### **❖ SEKTOR KOPERASI UKM**

##### **1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
    - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    -

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    - Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Program Pengembangan UMKM.
  - a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

## ❖ SEKTOR PERDAGANGAN

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
  - a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
    - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
    - Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Ekspor
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
  - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

## ❖ SEKTOR INDUSTRI :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
  - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
    - Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

## **BAB VII**

### **KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **7.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**

Sebagai Renstrada, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 7.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008).

Indikator kinerja berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja

Berdasarkan uraian diatas maka sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kab. Jembrana ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel. TC-28**

### **Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9.95	9.98	10,05	10,14	10,23	10,35	10,48	10,48
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5.37	5.52	5.67	5.82	5.97	6.20	6.35	6.35

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap sektor PDRB sektor industri	12,27	13,07	13,82	14,57	15,38	16,04	16,79	16,79
4	Pertumbuhan industri	2,54	3,44	4,61	5,30	6,25	7,15	8,05	8,05
5	Persentase koperasi aktif	76,67 (204/270)	77,78 (210/270)	79,26 (214/270)	80,74 (218/270)	82,22 (222/270)	83,70 (226/270)	85,19 (230/270)	85,19
6	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	3,33 (60/1800)	4,44 (80/1800)	5,33 (96/1800)	6,22 (112/1800)	7,94 (143/1800)	9,33 (168/1800)	10,67 (192/1800)	10,67
7	Persentase BPR/LKM aktif	30,00 (3/10)	40,00 (4/10)	50,00 (5/10)	60,00 (6/10)	70,00 (7/10)	80,00 (8/10)	90,00 (9/10)	90,00
8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	17,50 (4294/24540)	18,11 (4444/24540)	18,72 (4594/24540)	19,33 (4744/24540)	19,94 (4894/24540)	20,55 (5044/24540)	21,17 (5194/24540)	21,17



## BAB VIII

### P E N U T U P

Dalam pelaksanaan Perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021 – 2026.

Walaupun penyusunan Renstra ini dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Untuk penyusunan Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Perencanaan dan Program untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal 13 September 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Jembrana,



**Drs. I Komang Agus Adinata**

Lembina Tk. I

NIP. 19730811 199203 1 002

**TABEL T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Jembrana**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra-PD tahun ke <sub>1</sub>					Realisasi Capaian Tahun ke <sub>1</sub>					Rasio Capaian pada Tahun ke <sub>1</sub>				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan koperasi yang aktif dan berkualitas	3%			3%	3%	3%	3%	3%	3%	4.10%	3%	0.50%	1.96%	100%	137%	100%	17%	65%
2	Persentase UMKM nyang berkualitas	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	7.41%	3%	13.30%	13.57%	100%	148%	60%	266%	271%
3	Persentase pertumbuhan industri potensial	3%			3%	3%	3%	3%	3%	3%	6.31%	2.85%	3.33%	1.20%	100%	210%	95%	111%	40%
4	Persentase usaha yang memiliki legalitas dan berdaya saing	4%			4%	4%	4%	4%	4%	4.23%	4.24%	1.96%	3.30%	3.07%	106%	106%	49%	83%	77%
5	Prosentase Peningkatan nilai ekspor	5%			5%	5%	5%	5%	5%	4.01%	2.67%	0.56%	5%	4.28%	80%	53%	11%	100%	86%

**TABEL T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Jembrana**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2016-2021**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-1					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-1					Rasio Capaian pada Tahun ke-1					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	467,606,400.00	453,482,000.00	453,739,500.00	468,404,850.00	251,657,400.00	446,414,634.00	440,985,865.00	418,286,340.00	465,693,350.00	216,673,100.00	95.47	97.24	92.19	99.42	86.10	418,978,030.00	397,610,657.80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,470,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	5,928,000.00	4,728,000.00	10,394,000.00	4,354,000.00	4,549,000.00	5,928,000.00	4,140,000.00	99.27	95.69	99.98	100.00	87.56	6,045,200.00	5,873,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	0.00	0.00	1,773,500.00	1,773,500.00	1,773,800.00	0.00	0.00	1,773,500.00	1,773,800.00	1,773,800.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,064,160.00	1,064,160.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	59,321,900.00	51,760,000.00	54,760,000.00	71,235,450.00	49,473,500.00	55,769,500.00	49,536,000.00	52,876,200.00	69,920,450.00	49,423,500.00	94.01	95.70	96.56	98.15	99.90	57,310,170.00	55,505,130.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,964,500.00	16,000,000.00	17,538,000.00	17,539,900.00	7,334,100.00	45,702,100.00	14,388,000.00	17,538,000.00	16,496,400.00	7,334,100.00	99.43	89.93	100.00	94.05	100.00	20,875,300.00	20,291,720.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,654,000.00	0.00	0.00	3,441,000.00	0.00	2,938,000.00	0.00	0.00	3,441,000.00	0.00	80.41	0.00	0.00	100.00	1,419,000.00	1,275,800.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,813,000.00
Penyediaan makanan dan minuman	49,850,000.00	30,880,000.00	30,880,000.00	30,880,000.00	15,459,000.00	34,371,000.00	28,480,000.00	30,880,000.00	30,860,000.00	61,740,000.00	68.95	92.23	100.00	99.94	399.38	31,589,800.00	37,266,200.00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	277,000,000.00	297,316,000.00	294,916,000.00	282,056,000.00	124,708,000.00	276,113,034.00	295,667,865.00	265,300,640.00	282,056,000.00	547,356,640.00	99.68	99.45	89.96	100.00	438.91	255,199,200.00	333,298,835.80
Penyediaan upacara/upacara keagamaan	10,000,000.00	49,322,000.00	49,322,000.00	58,992,000.00	44,740,000.00	10,000,000.00	45,622,000.00	45,369,000.00	58,659,000.00	104,028,000.00	100.00	92.50	91.99	99.44	232.52	42,475,200.00	52,735,600.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	452,517,961.00	217,229,500.00	372,679,555.00	423,675,345.00	333,959,325.00	325,945,778.00	187,760,965.00	355,174,649.00	420,817,485.00	248,323,065.00	72.03	86.43	95.33	99.33	74.36	359,992,337.20	307,604,388.40
Pengadaan Peralatan gedung kantor	27,000,000.00	0.00	0.00	28,160,000.00	26,500,000.00	25,050,000.00	0.00	0.00	27,649,990.00	27,649,990.00	92.78	0.00	0.00	98.19	104.34	16,332,000.00	16,069,996.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		0.00	23,711,500.00	23,141,500.00	84,479,325.00		0.00	23,628,000.00	22,460,000.00	0.00	0.00	0.00	99.65	97.06	0.00	26,266,465.00	9,217,600.00
Pengadaan mebeleur	9,742,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,592.20	1,945,000.00
Pengadaan kendaraan dinas operasional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor	0.00	0.00	150,000,000.00	20,020,155.00	0.00	0.00	0.00	148,519,600.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	99.01	99.90	0.00	34,004,031.00	33,703,920.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	415,775,000.00	199,229,500.00	173,368,055.00	331,353,690.00	201,980,000.00	291,170,778.00	170,140,965.00	159,375,849.00	329,918,495.00	489,294,344.00	70.03	85.40	91.93	99.57	242.25	264,341,249.00	287,980,086.20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	6,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,390,000.00	5,999,000.00	11,389,000.00	0.00	100.00	82.92	99.98	189.82	4,300,000.00	5,155,600.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	19,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,620,000.00	18,261,200.00	14,790,000.00	33,051,200.00	0.00	97.47	96.11	98.60	220.34	12,800,000.00	16,144,480.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	23,875,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00	30,000,000.00	19,200,000.00	23,350,000.00	16,000,000.00	20,800,000.00	28,250,000.00	18,880,000.00	97.80	100.00	94.55	94.17	98.33	22,215,000.00	21,456,000.00
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	23,875,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00	16,000,000.00	0.00	23,350,000.00	16,000,000.00	20,800,000.00	16,000,000.00	0.00	97.80	100.00	94.55	100.00	0.00	15,575,000.00	15,230,000.00
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,250,000.00	18,880,000.00	0.00	0.00	0.00	87.50	98.33	6,640,000.00	6,226,000.00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	26,178,000.00	21,938,550.00	23,138,550.00	37,618,550.00	40,214,400.00	22,251,000.00	19,151,200.00	22,177,750.00	32,948,500.00	34,657,500.00	85.00	87.29	95.85	87.59	86.18	29,817,610.00	26,237,190.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,178,000.00	7,499,000.00	23,138,550.00	37,618,550.00	36,228,550.00	22,251,000.00	7,499,000.00	22,177,750.00	32,948,500.00	34,380,000.00	85.00	100.00	95.85	87.59	94.90	26,132,530.00	23,851,250.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	14,439,550.00	0.00	0.00	3,985,850.00	0.00	11,652,200.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	80.70	0.00	0.00	6.96	3,685,080.00	2,385,940.00
<b>Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif</b>	0.00	233,560,000.00	216,570,000.00	404,310,000.00	1,113,747,500.00	0.00	225,793,550.00	200,263,930.00	398,469,359.00	105,145,400.00	0.00	96.67	92.47	98.56	9.44	393,637,500.00	185,934,447.80
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	0.00	92,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,773,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00	18,492,000.00	17,954,720.80
Fasilitasi Pengembangan UKM	0.00	141,100,000.00	216,570,000.00	404,310,000.00	1,113,747,500.00	0.00	136,019,946.00	200,263,930.00	398,469,359.00	105,145,400.00	0.00	96.40	92.47	98.56	9.44	375,145,500.00	167,979,727.00
<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>	309,160,000.00	299,380,000.00	475,057,500.00	377,500,000.00	491,010,000.00	308,330,000.00	296,069,600.00	451,698,379.00	376,681,000.00	476,769,000.00	99.73	98.89	95.08	99.78	97.10	390,421,500.00	381,909,595.80
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	74,180,000.00	84,280,000.00	174,117,500.00	130,170,000.00	142,568,000.00	74,130,000.00	81,630,000.00	153,209,959.00	129,951,250.00	140,912,000.00	99.93	96.86	87.99	99.83	98.84	121,063,100.00	115,966,641.80
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	234,980,000.00	215,100,000.00	300,940,000.00	247,330,000.00	348,442,000.00	234,200,000.00	214,439,600.00	298,488,420.00	246,729,750.00	335,857,000.00	99.67	99.69	99.19	99.76	96.39	269,358,400.00	265,942,954.00
<b>Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM</b>	178,950,000.00	377,304,000.00	337,092,000.00	40,500,000.00	10,500,000.00	126,711,094.00	374,172,878.00	284,351,679.00	40,119,500.00	10,500,000.00	70.81	99.17	84.35	99.06	100.00	188,869,200.00	167,171,030.20
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	20,300,000.00	241,254,000.00	139,340,000.00	9,000,000.00	10,500,000.00	12,060,000.00	238,737,251.00	118,109,948.00	9,000,000.00	10,500,000.00	59.41	98.96	84.76	100.00	100.00	84,078,800.00	77,681,439.80
Penyelenggaraan promosi produk UMKM	158,650,000.00	136,050,000.00	197,752,000.00	31,500,000.00	0.00	114,651,094.00	135,435,627.00	166,241,731.00	31,119,500.00	0.00	72.27	99.55	84.07	98.79	0.00	104,790,400.00	89,489,590.40
<b>Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>	203,585,000.00	216,835,000.00	242,040,000.00	263,390,000.00	75,262,000.00	201,871,000.00	200,998,742.00	235,305,300.00	259,490,000.00	73,972,000.00	99.16	92.70	97.22	98.52	98.29	200,222,400.00	194,327,408.40
Sosialisasi Prinsip Prinsip pemahaman perkoperasian	100,365,000.00	101,365,000.00	103,540,000.00	52,140,000.00	57,300,000.00	99,641,000.00	90,083,142.00	102,166,100.00	52,140,000.00	56,010,000.00	99.28	88.87	98.67	100.00	97.75	82,942,000.00	80,008,048.40
Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	103,220,000.00	115,470,000.00	138,500,000.00	211,250,000.00	17,962,000.00	102,230,000.00	110,915,600.00	133,139,200.00	207,350,000.00	17,962,000.00	99.04	96.06	96.13	98.15	100.00	117,280,400.00	114,319,360.00
<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	121,823,000.00	334,160,000.00	268,760,000.00	903,283,000.00	140,421,600.00	109,828,930.00	318,852,900.00	247,389,151.00	865,150,748.00	117,367,000.00	90.15	95.42	92.05	95.78	83.58	353,689,520.00	331,717,745.80
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	24,548,000.00	15,050,000.00	33,150,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	19,804,800.00	13,671,000.00	29,397,277.00	17,120,000.00	10,617,000.00	80.68	90.84	88.68	88.70	55.01	22,269,600.00	18,122,015.40
Pelaksanaan pengawasan dan tera ulang ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	97,275,000.00	319,110,000.00	235,610,000.00	883,983,000.00	121,121,600.00	90,024,130.00	305,181,900.00	217,991,874.00	848,030,748.00	106,750,000.00	92.55	95.64	92.52	95.93	88.13	331,419,920.00	313,595,730.40
<b>Program Peningkatan Ekspor/impor</b>	13,695,000.00	18,350,000.00	20,185,000.00	14,135,000.00	0.00	9,723,000.00	12,850,000.00	19,995,995.00	13,410,000.00	0.00	71.00	70.03	99.06	94.87	0.00	13,273,000.00	11,195,799.00
Pembinaan pelaku usaha ekspor/impor	13,695,000.00	18,350,000.00	20,185,000.00	14,135,000.00	0.00	9,723,000.00	12,850,000.00	19,995,995.00	13,410,000.00	0.00	71.00	70.03	99.06	94.87	0.00	13,273,000.00	11,195,799.00
<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	5,160,373,156.00	6,151,440,000.00	8,311,672,953.00	5,583,282,673.87	2,045,172,800.00	4,307,787,580.00	5,794,186,631.00	8,161,983,465.68	5,473,489,480.00	1,811,427,822.60	83.48	94.19	98.20	98.03	88.57	5,450,388,316.57	5,109,774,995.86
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	16,235,000.00	13,450,000.00	15,450,000.00	10,425,000.00	10,425,000.00	16,190,000.00	7,033,000.00	15,438,800.00	9,600,000.00	985,000.00	99.72	52.29	99.93	92.09	9.45	13,197,000.00	9,849,360.00
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	4,345,543,156.00	5,383,415,000.00	7,311,602,953.00	4,778,107,673.87	1,953,268,800.00	3,529,141,100.00	5,071,915,000.00	7,194,768,487.68	4,743,488,012.00	1,743,120,322.60	81.21	94.21	98.40	99.28	89.24	4,754,387,516.57	4,456,486,584.46
Promosi produk jembrana	722,070,000.00	675,165,000.00	911,445,000.00	713,500,000.00	35,660,000.00	690,015,380.00	641,439,831.00	888,247,378.00	650,936,468.00	33,972,500.00	95.56	95.00	97.45	91.23	95.27	611,568,000.00	580,922,311.40
Monitoring dan publikasi harga	76,525,000.00	79,410,000.00	73,175,000.00	81,250,000.00	45,819,000.00	72,441,100.00	73,798,800.00	63,528,800.00	69,465,000.00	33,350,000.00	94.66	92.93	86.82	85.50	72.79	71,235,800.00	62,516,740.00
<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima &amp; Asongan</b>	28,825,000.00	38,300,000.00	13,025,000.00	9,950,000.00	2,920,700.00	23,905,400.00	32,868,900.00	10,751,600.00	9,838,000.00	0.00	82.93	85.82	82.55	98.87	0.00	18,604,140.00	15,472,780.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	28,825,000.00	38,300,000.00	13,025,000.00	9,950,000.00	2,920,700.00	23,905,400.00	32,868,900.00	10,751,600.00	9,838,000.00	0.00	82.93	85.82	82.55	98.87	0.00	18,604,140.00	15,472,780.00
Program Pengembangan IKM	91,094,650.00	156,995,000.00	122,967,780.00	123,131,300.00	1,260,000.00	90,632,450.00	133,600,450.00	122,967,780.00	121,363,950.00	1,140,000.00	99.49	85.10	100.00	98.56	90.48	99,089,746.00	93,940,926.00
Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	91,094,650.00	156,995,000.00	122,967,780.00	123,131,300.00	1,260,000.00	90,632,450.00	133,600,450.00	122,967,780.00	121,363,950.00	1,140,000.00	99.49	85.10	100.00	98.56	90.48	99,089,746.00	93,940,926.00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	212,598,152.00	251,688,000.00	241,957,500.00	217,845,950.00	71,827,250.00	208,924,550.00	247,575,800.00	222,273,644.00	198,283,900.00	71,675,000.00	98.27	98.37	91.86	91.02	99.79	199,183,370.40	189,746,578.80
Pembinaan kemampuan teknologi industri	82,117,000.00	69,078,000.00	96,350,000.00	91,218,450.00	0.00	81,680,100.00	66,156,750.00	93,624,080.00	76,898,000.00	0.00	99.47	95.77	97.17	84.30	0.00	67,752,690.00	63,671,786.00
Pengembangan dan pelayanan Teknologi Industri	130,481,152.00	182,610,000.00	145,607,500.00	126,627,500.00	71,827,250.00	127,244,450.00	181,419,050.00	128,649,564.00	121,385,900.00	71,675,000.00	97.52	99.35	88.35	95.86	99.79	131,430,680.40	126,074,792.80
Program Pengembangan Sentra- sentra industri potensial	401,859,797.00	452,715,000.00	515,738,420.00	440,234,900.00	52,801,200.00	391,896,214.00	393,961,979.00	485,689,532.00	414,880,495.00	49,181,200.00	97.52	87.02	94.17	94.24	93.14	372,669,863.40	347,121,884.00
Penyediaan sarana Informasi yang dapat di akses masyarakat	290,375,500.00	290,375,000.00	166,740,900.00	146,967,600.00	3,340,000.00	283,275,014.00	240,130,529.00	163,562,000.00	137,474,000.00	2,610,000.00	97.55	82.70	98.09	93.54	78.14	179,559,800.00	165,410,308.60
Peningkatan produktivitas sentra industri	0.00	57,856,000.00	119,729,700.00	84,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	117,920,132.00	82,970,000.00	0.00	0.00	91.26	98.49	97.84	0.00	52,477,140.00	50,738,026.40
Pemberdayaan dekranasda	111,484,297.00	104,484,000.00	229,267,820.00	208,467,300.00	49,461,200.00	108,621,200.00	101,031,450.00	204,207,400.00	194,436,495.00	46,571,200.00	97.43	96.70	89.07	93.27	94.16	140,632,923.40	130,973,549.00

Tabel T-C-25  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Pada Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	1.1 Prosentase peningkatan koperasi yang aktif	3%	6%	9%	12%	15%
			1.2 Prosentase UMKM yang berkualitas	5%	10%	15%	20%	25%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Potensial yang berdaya saing	Meningkatnya Pertumbuhan Industri yang berdaya saing	Prosentase pertumbuhan industri yang berdaya saing	3%	6%	9%	12%	15%
3	Meningkatkan pemasaran produk dan daya saing usaha yang sehat	Meningkatnya pemasaran produk dan daya saing usaha yang sehat	Prosentase usaha yang memiliki legalitas dan berdaya saing	4%	8%	12%	16%	20%

**Tabel T-C-26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan**  
**pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana			
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mendorong pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Daya saing koperasi dan UKM
		Penguatan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk koperasi dan UMKM	Membentuk Jiwa wira usaha baru
			Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi
Meningkatkan Pertumbuhan Industri Potensial yang berdaya saing	Meningkatnya Pertumbuhan Industri yang berdaya saing	Mendorong produktivitas perindustrian	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
			Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri
			Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kab. Jembrana kepada para IKM.
Meningkatkan pemasaran produk dan daya saing usaha yang sehat	Meningkatnya pemasaran produk dan daya saing usaha yang sehat	Mendorong produktivitas perdagangan	Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
			Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah

**Tabel C-27**  
**MATRIK RANCANGAN AKHIR RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022**  
**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5					
						2022	2023	2024	2025	2026	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,192,872,650.00		9,016,145,056.00		9,556,501,962.00		10,512,152,158.00		11,563,367,372.00		48,841,039,198.00	DISKOPERINDAG	
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8,192,872,650.00		9,016,145,056.00		9,556,501,962.00		10,512,152,158.00		11,563,367,372.00		48,841,039,198.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKJIP		74.76	5,170,601,150.00	75.12	5,691,646,406.00	75.57	6,260,811,046.00	76.25	6,886,892,152.00	76.75	7,575,581,365.00	77.00	31,585,532,119.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah yang tersusun		7 dokumen	36,228,550.00	7 dokumen	43,836,546.00	7 dokumen	48,220,200.00	7 dokumen	53,042,220.00	7 dokumen	58,346,442.00	7 dokumen	239,673,958.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang tersusun		2 dokumen	1,471,150.00	2 dokumen	1,780,092	2 dokumen	1,958,101.00	2 dokumen	2,153,920.00	2 dokumen	2,369,302.00	2 dokumen	9,732,565.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasiPerencanaan PerangkatDaerah yang tersusun		4 dokumen	33,461,400.00	4 dokumen	40,488,294.00	4 dokumen	44,537,123.00	4 dokumen	48,990,830.00	4 dokumen	53,889,919.00	4 dokumen	221,367,566.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP OPD yang tersusun		1 dokumen	1,296,000.00	1 dokumen	1,568,160.00	1 dokumen	1,724,976.00	1 dokumen	1,897,470.00	1 dokumen	2,087,221.00	1 dokumen	8,573,827.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun		8 dokumen	4,582,540,900.00	8 dokumen	5,040,794,990.00	8 dokumen	5,544,874,489.00	8 dokumen	6,099,361,938.00	8 dokumen	6,709,298,132.00	8 dokumen	27,976,870,449.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerimaGaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasil PNS Jumlah Insentif Pemungutan Retribusi yang dibayarkan		1 tahun	4,563,482,250.00	1 tahun	5,019,830,475.00	1 tahun	5,521,813,522.00	1 tahun	6,073,994,875.00	1 tahun	6,681,394,362.00	1 tahun	27,860,515,484.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi danpelaporan keuangan yang tersusun		15 dokumen	11,961,650.00	15 dokumen	13,157,815.00	15 dokumen	14,473,597.00	15 dokumen	15,920,956.00	15 dokumen	17,513,052.00	15 dokumen	73,027,070.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3- 30.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporanakhir keuangan yang tersusun		4 dokumen	7,097,000.00	4 dokumen	7,806,700.00	4 dokumen	8,587,370.00	4 dokumen	9,446,107.00	4 dokumen	10,390,718.00	4 dokumen	43,327,895.00	DISKOPERINDAG	



1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas yang diadakan		50 stel	17,500,000.00	50 stel	19,250,000.00		21,175,000.00		23,292,500.00		25,621,750.00		106,839,250.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan pakaian olahraga yang diadakan		50 stel	17,500,000.00	50 stel	19,250,000.00		21,175,000.00		23,292,500.00		25,621,750.00		106,839,250.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan		5 jenis	277,434,700.00	5 jenis	305,178,170.00	5 jenis	335,695,987.00	5 jenis	369,265,586.00	5 jenis	406,192,144.00	5 jenis	1,693,766,587.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat penerangan dan instalasi listrik yang ada		7 Jenis	12,389,400.00	7 Jenis	13,628,340.00	7 Jenis	14,991,174.00	7 Jenis	16,490,292.00	7 Jenis	18,139,320.00	7 Jenis	75,638,526.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makanandan minuman Rapat dan Tamu		5 jenis	89,469,300.00	5 jenis	98,416,230.00	5 jenis	108,257,853.00	5 jenis	119,083,638.00	5 jenis	130,992,002.00	5 jenis	546,219,023.00	DISKOPERINDAG	
				Jumlah pelaksanaan Upakara/ Upacara dan Tirta Yatra yang dilaksanakan		12 Ok		12 Ok	-	12 Ok	-	12 Ok	-	12 Ok	-	12 Ok		DISKOPERINDAG	
				Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor		25 jenis		25 jenis	-	25 jenis	-	25 jenis	-	25 jenis	-	25 jenis		DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		2 Jenis	8,640,000.00	2 Jenis	9,504,000.00	2 Jenis	10,454,400.00	2 Jenis	11,499,840.00	2 Jenis	12,649,824.00	2 Jenis	52,748,064.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai / ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar daerah		105 orang	166,936,000.00	105 orang	183,629,600.00	105 orang	201,992,560.00	105 orang	222,191,816.00	105 orang	244,410,998.00	105 orang	1,019,160,974.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah		1 unit	12,383,500.00	1 unit	13,621,850.00	1 unit	14,984,035.00	1 unit	16,482,439.00	1 unit	18,130,682.00	1 unit	75,602,506.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya peralatangedung kantor		1 unit	12,383,500.00	1 unit	13,621,850.00	1 unit	14,984,035.00	1 unit	16,482,439.00	1 unit	18,130,682.00	1 unit	75,602,506.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan adminis trasi perkantoran yang diadakan		5 jenis	3,310,000.00	5 jenis	3,641,000.00	5 jenis	4,005,100.00	5 jenis	4,405,610.00	5 jenis	4,846,171.00	5 jenis	20,207,881.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan Materai		1 jenis	3,310,000.00	1 jenis	3,641,000.00	1 jenis	4,005,100.00	1 jenis	4,405,610.00	1 jenis	4,846,171.00	1 jenis	20,207,881.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik		5 jenis	241,203,500.00	5 jenis	265,323,850.00	5 jenis	291,856,235.00	5 jenis	321,041,859.00	5 jenis	353,146,044.00	5 jenis	1,472,571,488.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 jenis	37,680,000.00	2 jenis	41,448,000.00	2 jenis	45,592,800.00	2 jenis	50,152,080.00	2 jenis	55,167,288.00	2 jenis	230,040,168.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13 unit	180,750,000.00	13 unit	198,825,000.00	13 unit	218,707,500.00	13 unit	240,578,250.00	13 unit	264,636,075.00	13 unit	1,103,496,825.00	DISKOPERINDAG	

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		30 unit	15,000,000.00	30 unit	16,500,000.00	30 unit	18,150,000.00	30 unit	19,965,000.00	30 unit	21,961,500.00	30 unit	91,576,500.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor		5 jenis	1,773,500.00	5 jenis	1,950,850.00	5 jenis	2,145,935.00	5 jenis	2,360,529.00	5 jenis	2,596,581.00	5 jenis	10,827,395.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		12 unit	6,000,000.00	12 unit	6,600,000.00	12 unit	7,260,000.00	12 unit	7,986,000.00	12 unit	8,784,600.00	12 unit	36,630,600.00	DISKOPERINDAG	
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	2.17.2-17.3-31.3-30.07.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan UMKM yang dapat kemudahan akses permodalan		5%	94,026,850.00	5%	103,429,535.00	5%	113,772,489.00	5%	125,149,737.00	5%	137,664,711.00	5%	574,043,322.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha yang diterbitkan		90%	94,026,850.00	90%	103,429,535.00	90%	113,772,489.00	90%	125,149,737.00	90%	137,664,711.00	90%	574,043,322.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan		5 ijin	94,026,850.00	5 ijin	103,429,535.00	5 ijin	113,772,488.50	5 ijin	125,149,737.35	5 ijin	137,664,711.09	5 ijin	574,043,321.94	DISKOPERINDAG	
				Jumlah Koperasi yang dibina		80 koperasi		80 koperasi	-	80 koperasi	-	80 koperasi	-	80 koperasi	-	80 koperasi		DISKOPERINDAG	
				Jumlah Koperasi yang terbentuk		4 koperasi		4 koperasi	-	4 koperasi	-	4 koperasi	-	4 koperasi	-	4 koperasi		DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas		3%	26,292,000.00	3%	28,921,200.00	3%	31,813,320.00	3%	34,994,652.00	3%	38,494,117.00	3%	160,515,289.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas		90%	26,292,000.00	90%	28,921,200.00	90%	31,813,320.00	90%	34,994,652.00	90%	38,494,117.00	90%	160,515,289.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Mandiri		30 koperasi	18,182,500.00	30 koperasi	20,000,750.00	30 koperasi	22,000,825.00	30 koperasi	24,200,907.00	30 koperasi	26,620,998.00	30 koperasi	111,005,980.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang taat/patuh dengan Peraturan perundang - undangan		25 koperasi	8,109,500.00	25 koperasi	8,920,450.00	25 koperasi	9,812,495.00	25 koperasi	10,793,745.00	25 koperasi	11,873,119.00	25 koperasi	49,509,309.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang sehat		3%	52,599,400.00	3%	57,859,340.00	3%	63,645,274.00	3%	70,009,801.00	3%	77,010,782.00	3%	321,124,597.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang sehat		90%	52,599,400.00	90%	57,859,340.00	90%	63,645,274.00	90%	70,009,801.00	90%	77,010,782.00	90%	321,124,597.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang sehat		10 koperasi	20,766,900.00	10 koperasi	22,843,590.00	10 koperasi	25,127,949.00	10 koperasi	27,640,744.00	10 koperasi	30,404,818.00	10 koperasi	126,784,001.00	DISKOPERINDAG	

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilombakan dan diberi penghargaan		25 koperasi	31,832,500.00	25 koperasi	35,015,750.00	25 koperasi	38,517,325.00	25 koperasi	42,369,057.00	25 koperasi	46,605,964.00	25 koperasi	194,340,596.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Diklat Koperasi		3%	429,220,000.00	3%	472,142,000.00	3%	519,356,200.00	3%	571,291,820.00	3%	628,421,002.00	3%	2,620,431,022.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Diklat Koperasi		95%	429,220,000.00	95%	472,142,000.00	95%	519,356,200.00	95%	571,291,820.00	95%	628,421,002.00	95%	2,620,431,022.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat koperasi		102 orang	429,220,000.00	102 orang	472,142,000.00	102 orang	519,356,200.00	102 orang	571,291,820.00	102 orang	628,421,002.00	630 orang	2,620,431,022.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pertumbuhan UKM		3%	295,923,250.00	3%	325,515,575.00	3%	358,067,133.00	3%	393,873,846.00	3%	433,261,230.00	3%	1,806,641,034.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase pertumbuhan pemberdayaan UKM		90%	295,923,250.00	90%	325,515,575.00	90%	358,067,133.00	90%	393,873,846.00	90%	433,261,230.00	90%	1,806,641,034.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data potensi dan pengembangan Usaha Mikro yang disusun		1 dokumen	62,053,300.00	1 dokumen	68,258,630.00	1 dokumen	75,084,493.00	1 dokumen	82,592,942.00	1 dokumen	90,852,237.00	1 dokumen	378,841,602.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Kemitraan Usaha Mikro yang diberdayakan		20 Mitra UKM	169,341,200.00	20 Mitra UKM	186,275,320.00	20 Mitra UKM	204,902,852.00	20 Mitra UKM	225,393,138.00	20 Mitra UKM	247,932,451.00	20 Mitra UKM	1,033,844,961.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan dengan pemangku kepentingan		45 UMKM	64,528,750.00	45 UMKM	70,981,625.00	45 UMKM	78,079,788.00	45 UMKM	85,887,766.00	45 UMKM	94,476,542.00	45 UMKM	393,954,471.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan		5%	2,124,210,000.00	5%	2,336,631,000.00	5%	2,209,036,500.00	5%	2,429,940,150.00	5%	2,672,934,165.00	5%	11,772,751,815.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan		90%	2,124,210,000.00	90%	2,336,631,000.00	90%	2,209,036,500.00	90%	2,429,940,150.00	90%	2,672,934,165.00	90%	11,772,751,815.00	DISKOPERINDAG	
		2.17.2-17.3-31.3-30.07.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang meningkat pemahamannya tentang kewirausahaan		121 UMKM	2,124,210,000.00	121 UMKM	2,336,631,000.00	121 UMKM	2,209,036,500.00	121 UMKM	2,429,940,150.00	121 UMKM	2,672,934,165.00	630 UMKM	11,772,751,815.00	DISKOPERINDAG	
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				34,733,435,350.00		8,694,960,385.00		27,011,135,376.00		29,712,248,914.00		32,683,473,805.00		132,835,253,830.00	DISKOPERINDAG	
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7,442,536,250.00		8,186,789,875.00		26,552,146,571.00		29,207,361,228.00		32,128,097,350.00		103,516,931,274.00	DISKOPERINDAG	
Meningkatkan pemasaran produk dan daya saing	Meningkatnya pemasaran produk dan daya saing	3.30.2-17.3-31.3-30.07.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar		25%	13,510,000.00	25%	14,861,000.00	25%	16,347,100.00	25%	17,981,810.00	25%	19,779,991.00	25%	82,479,901.00	DISKOPERINDAG	

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
usaha yang sehat	usaha yang sehat	3.30.2-17.3-31.3-30.07.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa		18 kali	13,510,000.00	18 kali	14,861,000.00	18 kali	16,347,100.00	18 kali	17,981,810.00	18 kali	19,779,991.00	18 kali	82,479,901.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa		18 kali	13,510,000.00	18 kali	14,861,000.00	18 kali	16,347,100.00	18 kali	17,981,810.00	18 kali	19,779,991.00	18 kali	82,479,901.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Pasilitas Perdagangan.		11%	6,836,724,500.00	11%	7,520,396,950.00	11%	25,769,107,866.00	11%	28,346,018,653.00	11%	31,180,620,518.00	11%	99,652,868,487.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana perdagangan		90%	6,786,009,500.00	90%	7,464,610,450.00	90%	25,701,606,201.00	90%	28,271,766,821.00	90%	31,098,943,503.00	90%	99,322,936,475.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang sehat dan berkualitas		2 pasar	6,778,711,900.00	2 pasar	7,456,583,090.00	2 pasar	25,692,776,105.00	2 pasar	28,262,053,715.00	2 pasar	31,088,259,087.00	2 pasar	99,278,383,897.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rekomendasi ljin Usaha Perdagangan yang di terbitkan		15 rekomendasi	7,297,600.00	15 rekomendasi	8,027,360.00	15 rekomendasi	8,830,096.00	15 rekomendasi	9,713,106.00	15 rekomendasi	10,684,416.00	15 rekomendasi	44,552,578.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola saran distribusi		90%	50,715,000.00	90%	55,786,500.00	90%	67,501,665.00	90%	74,251,832.00	90%	81,677,015.00	90%	329,932,012.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan terhadap Distributor dilaksanakan		10 kali	50,715,000.00	10 kali	55,786,500.00	10 kali	67,501,665.00	10 kali	74,251,832.00	10 kali	81,677,015.00	10 kali	329,932,012.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Pasilitas Perdagangan.		11%	67,365,050.00	11%	74,101,555.00	11%	89,662,882.00	11%	98,629,170.00	11%	108,492,086.00	11%	438,250,743.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok		90%	21,945,050.00	90%	24,139,555.00	90%	29,208,862.00	90%	32,129,748.00	90%	35,342,723.00	90%	142,765,938.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan		36 kali	21,945,050.00	36 kali	24,139,555.00	36 kali	29,208,862.00	36 kali	32,129,748.00	36 kali	35,342,723.00	36 kali	142,765,938.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian harga kebutuhan pokok		90%	45,420,000.00	90%	49,962,000.00	90%	60,454,020.00	90%	66,499,422.00	90%	74,149,363.00	90%	296,484,805.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan stok barang kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan		15 kali	17,920,000.00	15 kali	19,712,000.00	15 kali	23,851,520.00	15 kali	26,236,672.00	15 kali	29,860,338.00	15 kali	117,580,530.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan		6 kali	27,500,000.00	6 kali	30,250,000.00	6 kali	36,602,500.00	6 kali	40,262,750.00	6 kali	44,289,025.00	6 kali	178,904,275.00	DISKOPERINDAG	

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		5%	9,894,700.00	5%	10,884,170.00	5%	13,169,846.00	5%	14,486,830.00	5%	15,935,513.00	5%	64,371,059.00	DISKOPERINDAG	22
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang		90%	9,894,700.00	90%	10,884,170.00	90%	13,169,846.00	90%	14,486,830.00	90%	15,935,513.00	90%	64,371,059.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaksanaan pembinaan ekspor/ impor		3 kali	9,894,700.00	3 kali	10,884,170.00	3 kali	13,169,846.00	3 kali	14,486,830.00	3 kali	15,935,513.00	3 kali	64,371,059.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar		30%	144,592,000.00	30%	159,051,200.00	30%	170,789,927.00	30%	187,868,920.00	30%	206,655,812.00	30%	868,957,859.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan UTTP		90%	144,592,000.00	90%	159,051,200.00	90%	170,789,927.00	90%	187,868,920.00	90%	206,655,812.00	90%	868,957,859.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang		4400 alat	144,592,000.00	4400 alat	159,051,200.00	4400 alat	170,789,927.00	4400 alat	187,868,920.00	4400 alat	206,655,812.00	4400 alat	868,957,859.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Fasilitas Perdagangan.		10%	370,450,000.00	10%	407,495,000.00	10%	493,068,950.00	10%	542,375,845.00	10%	596,613,430.00	10%	2,410,003,225.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi produk Jembrana		90%	370,450,000.00	90%	407,495,000.00	90%	493,068,950.00	90%	542,375,845.00	90%	596,613,430.00	90%	2,410,003,225.00	DISKOPERINDAG	
		3.30.2-17.3-31.3-30.07.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM dan IKM yang dipromosikan		3 UKM/IKM	370,450,000.00	3 UKM/IKM	407,495,000.00	3 UKM/IKM	493,068,950.00	3 UKM/IKM	542,375,845.00	3 UKM/IKM	596,613,430.00	3 UKM/IKM	2,410,003,225.00	DISKOPERINDAG	
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				27,290,899,100.00		508,170,510.00		458,988,805.00		504,887,686.00		555,376,455.00		29,318,322,556.00	DISKOPERINDAG	
Meningkatkan Pertumbuhan Industri Potensial yang berdaya saing	Meningkatnya Pertumbuhan Industri yang berdaya saing	3.31.2-17.3-31.3-30.07.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM		5%	27,117,335,100.00	5%	317,250,110.00	5%	227,975,121.00	5%	250,772,633.00	5%	275,849,896.00	5%	28,189,182,860.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Evaluasi RPIK Jembrana		90%	27,117,335,100.00	90%	317,250,110.00	90%	227,975,121.00	90%	250,772,633.00	90%	275,849,896.00	90%	28,189,182,860.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah tersusunnya RPIK		1 dokumen	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	DISKOPERINDAG		
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		4 kali	17,500,000.00	4 kali	19,250,000.00	4 kali	17,500,000.00	4 kali	23,292,500.00	4 kali	25,621,750.00	4 kali	103,164,250.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pelaksanaan Pembagunan Sarana dan prasarana industri		1 unit	26,819,835,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	26,819,835,000.00	DISKOPERINDAG		
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat		8 kali	180,000,100.00	8 kali	198,000,110.00	8 kali	162,000,090.00	8 kali	174,157,599.00	8 kali	191,573,359.00	8 kali	905,731,258.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi RPIK yang tersusun		1 dokumen	-	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	48,475,031.00	1 dokumen	53,322,534.00	1 dokumen	58,654,787.00	1 dokumen	260,452,352.00	DISKOPERINDAG	

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</b>	<i>Persentase peningkatan Ijin Usaha Industri</i>		3%	47,685,000.00	3%	52,453,500.00	3%	63,468,735.00	3%	69,815,609.00	3%	76,797,170.00	3%	310,220,014.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase penerbitan Ijin Usah Industri kecil</i>		90%	47,685,000.00	90%	52,453,500.00	90%	63,468,735.00	90%	69,815,609.00	90%	76,797,170.00	90%	310,220,014.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan</i>		12 ijin	21,735,000.00	12 ijin	23,908,500.00	12 ijin	28,929,285.00	12 ijin	31,822,214.00	12 ijin	35,004,436.00	12 ijin	141,399,435.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pertizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengawasan terhadap Ijin usaha yang dikeluarkan</i>		12 kali	25,950,000.00	12 kali	28,545,000.00	12 kali	34,539,450.00	12 kali	37,993,395.00	12 kali	41,792,734.00	12 kali	168,820,579.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<i>Persentase Peningkatan Jumlah IKM.</i>		3%	125,879,000.00	3%	138,466,900.00	3%	167,544,949.00	3%	184,299,444.00	3%	202,729,389.00	3%	818,919,682.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Persentase pelaksanaan penyediaan informasi industri</i>		90%	125,879,000.00	90%	138,466,900.00	90%	167,544,949.00	90%	184,299,444.00	90%	202,729,389.00	90%	818,919,682.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Jumlah data IKM yang tersusun</i>		1 dokumen	53,319,000.00	1 dokumen	58,650,900.00	1 dokumen	70,967,589.00	1 dokumen	78,064,348.00	1 dokumen	85,870,783.00	1 dokumen	346,872,620.00	DISKOPERINDAG	
		3.31.2-17.3-31.3-30.07.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	<i>Jumlah Diseminasi yang dilaksanakan</i>		6 kali	72,560,000.00	6 kali	79,816,000.00	6 kali	96,577,360.00	6 kali	106,235,096.00	6 kali	116,858,606.00	6 kali	472,047,062.00	DISKOPERINDAG	
			<b>JUMLAH TOTAL</b>				42,926,308,000.00		17,711,105,441.00		36,567,637,338.00		40,224,401,072.00		44,246,841,177.00		181,676,293,028.00		

**TABEL T-B.35**  
**PEMETAAN MASALAH UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kualitas Koperasi dan UMKM masih rendah	SDM koperasi dan UMKM rendah	Belum mendapatkan pelatihan yang memadai
2	Persaingan Koperasi dan UMKM di pasar global masih rendah	Orientasi pemasaran Koperasi dan UMKM masih tradisional	Belum mempunyai orientasi untuk berkembang
3	Persaingan Pelaku Usaha masih rendah	Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha tentang persaingan usaha	Pelaku Usaha belum mendapat pelatihan tentang persaingan usaha
4	Pemasaran Produk pelaku usaha masih rendah	Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha tentang pemasaran produk	Pelaku Usaha belum mendapat pelatihan tentang pemasaran produk
5	Pertumbuhan industri potensial yang berdaya saing masih rendah	Rendahnya Kualitas SDM pelaku industri potensial	Pelaku industri potensial jarang mendapat pelatihan
		Rendahnya daya saing SDM pelaku industri potensial	SDM pelaku industri potensial tidak mendapatkan pelatihan mengenai pasar global

**Tabel T-C. 28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9.98	9.98	10.05	10.14	10.23	10.35	10.48	10.48
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5.37	5.52	5.67	5.82	5.97	6.2	6.35	6.35
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap sektor PDRB sektor industri	12.27	13.07	13.82	14.57	15.38	16.04	16.79	16.79
4	Pertumbuhan industri	2.54	2.54	4.61	5.30	6.25	7.15	8.05	8.05
5	Persentase koperasi aktif	76,67 (204/ 270)	77,78 (210/270)	79,26 (214/270)	80,74 (218/270)	82,22 (222/270)	83,70 (226/ 270)	85,19 (230/270)	85.19
6	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	3,33 (60/ 1800)	4,44 (80/ 1800)	5,33 (96/ 1800)	6,22 (112/ 1800)	7,94 (143/ 1800)	9,33 (168/ 1800)	10,67 (192/ 1800)	10.67
7	Persentase BPR/LKM aktif	30,00 (3/10)	40,00 (4/10)	50,00 (5/10)	60,00 (6/10)	70,00 (7/10)	80,00 (8/10)	90,00 (9/10)	90
8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	17,50 (4294/ 24540)	18,11 (4444/ 24540)	18,72 (4594/ 24540)	19,33 (4744/ 24540)	19,94 (4894/ 24540)	20,55 (5044/ 24540)	21,17 (5194/ 24540)	21.17